

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu strategi penghimpunan dan pendistribusian zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di LAZISWA At-Taqwa Cirebon, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Konsep strategi penghimpunan zakat yang dilakukan oleh LAZISWA At-Taqwa Cirebon telah sesuai dengan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini berarti dalam penghimpunan dana zakat memang sangat diutamakan, dimana LAZISWA At-Taqwa Cirebon memang memprioritaskan kesejahteraan delapan asnaf.
2. Dalam strategi penghimpunan zakat di LAZISWA At-Taqwa Cirebon akan didistribusikan atau disalurkan ke masyarakat. Penyaluran dana zakat adalah kegiatan membagikan sejumlah harta yang telah dihimpun oleh lembaga zakat dari muzakki untuk dibagikan kepada yang berhak menerima (mustahiq). Ada dua program pada LAZISWA At Taqwa Cirebon yang berkaitan dengan penyaluran dana yaitu :

- a. Program Santunan merupakan program penyaluran dana kepada para mustahiq tanpa ada target-target perubahan atas keadaan dan kondisi mustahiq,
- b. Program Pendayagunaan merupakan program penyaluran dana kepada mustahiq disertai dengan target-target perubahan atas keadaan

Peranan LAZISWA At-Taqwa Cirebon dalam menghimpun dan menyalurkan dana zakat kepada yang berhak menerimanya (mustahiq zakat). Lazimnya peran strategi penghimpunan zakat tak lepas dari lembaga amil zakat (LAZ) itu sendiri, sejauh mana instansi amil zakat tersebut aktif dalam menghimpun, merekrut, dan mengumpulkan dana zakat untuk kesejahteraan umat. Selain itu, peran LAZISWA At-Taqwa Cirebon tak hanya menghimpun dana zakat masyarakat saja. Melainkan mendistribusikannya secara adil dan merata untuk dibagikan kepada yang membutuhkan seperti yang termaktub dalam Alqur'an Surat At-Taubah Ayat 60.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran dalam upaya peningkatan penghimpunan dan pendistribusian zakat pada LAZISWA At-Taqwa Cirebon, yaitu:

1. Menambah jumlah pengurus agar pekerjaannya lebih maksimal dan tidak ada yang berperan ganda.
2. Meningkatkan sosialisasi dengan masyarakat dalam penghimpunan dana dan menjelaskan betapa pentingnya berzakat.
3. Meningkatkan kerja sama dengan instansi (lembaga), misalnya kerja sama dengan perusahaan atau juga dengan bank yang lain agar bisa menambah jumlah muzakki.
4. Meningkatkan kualitas penyaluran atau pendistribusian dan pendayagunaan zakat agar lebih bermanfaat, misalnya peningkatan penyaluran dana zakat untuk usaha produktif .
5. LAZISWA At-Taqwa Cirebon diharapkan mampu mengintensifkan program zakat produktif, sehingga dengan demikian para mustahiq mempunyai kemungkinan akan terangkat kehidupan ekonominya; dari mustahiq menjadi muzakki.